

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	323,2	154,7	142,35	92,01
1.2	Indikator 1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17-21	16,10	18,34	116,44
1.3	Indikator 1.3 Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel	%	100	100	97,06	97,06
1.4	Indikator 1.4 Persentase implementasi Bioetanol E5	%	100	100	100	100
1.5	Indikator 1.5 Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per Kapita	0,77	0,330	0,299	90,61
1.6	Indikator 1.6 Rasio Elektrifikasi	%	~100	99,832	99,832	100
1.7	Indikator 1.7 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM	%	100	45	46,25	102,78
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya peningkatan produktivitas industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan</i>					
2.1	Indikator 2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,6 – 3,1	2,96	2,8	94,59
2.2	Indikator 2.2 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba	%	100	100	113,33	113,33

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Capaian (%)
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Transisi Energi yang Mendukung Ekonomi Rendah Karbon					
3.1	Indikator 3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton Co2-Eq	187 juta	175 juta	165,31 juta	94,46
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	1 dari 4	100
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,74 dari 4	124,67
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	%	92	45	50	111,1

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian tujuh indikator kinerja yaitu:

1. Pasokan Energi Primer
2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
3. Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel
4. Persentase implementasi Bioetanol E5
5. Konsumsi Energi Final per Kapita
6. Rasio Elektrifikasi
7. Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Pasokan Energi Primer

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Pasokan energi primer adalah salah satu indikator untuk mengukur ketersediaan energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi primer adalah energi yang bersumber dari alam dan belum mengalami proses konversi atau transformasi, antara lain: Batubara (batubara dan briket), minyak bumi (*crude oil*, *petroleum product*, dan LPG), gas (gas alam dan LNG), dan energi baru dan terbarukan (PLTA, *geothermal*, biomassa, *biofuel*).

Jumlah total pasokan energi primer berdasarkan pada hasil penghitungan dari total produksi energi domestik ditambah impor dikurangi ekspor dikurangi bunker ditambah/dikurangi perubahan stok. Namun dalam perhitungannya data bunker tidak tersedia karena beberapa alasan yaitu: a) Sensitivitas & agregasi (tidak dipisahkan secara eksplisit), b) Keterbatasan pelaporan oleh operator, c) Masuk dalam ekspor secara statistik (termasuk dalam kategori ekspor energi).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 323,2 MTOE yang didasarkan pada target Renstra KESDM tahun 2025 - 2029.

Pasokan energi primer pada triwulan I 2026 telah terealisasi sebesar 65,25 MTOE atau mencapai 20,19% dari target Tahun 2026 sebesar 323,2 MTOE. Untuk realisasi triwulan II 2026 data belum tersedia sehingga diproyeksi berdasarkan tren peningkatan pada triwulan sebelumnya dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	154,7	142,35 ¹	92,01

Proyeksi tersebut didukung oleh kinerja perekonomian nasional yang menunjukkan perbaikan. Pada Triwulan II Tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% (*year-on-year*), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan menguatnya aktivitas ekonomi domestik yang didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi (PMTB), serta aktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Meningkatnya aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan energi, baik dalam bentuk bahan bakar minyak, gas bumi, batubara, maupun tenaga listrik.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Pasokan Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Finalisasi perubahan PP 14/2012 tentang usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi RPP Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada 2 April 2026, 21 April 2026, dan 5 Juni 2026
2	Koordinasi penyusunan RPerpres tentang Percepatan Pengembangan Energi baru dan Energi Terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi permohonan izin prakarsa RPerpres PLTS 100Gwp pada 19 Juni 2026
3	Koordinasi pencapaian realisasi lifting minyak dan gas bumi tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Peninjauan Produksi Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, PT Baoforging Internasional pada 13 Mei 2026 dan

¹ Proyeksi menggunakan pendekatan rasio peningkatan TW I, karena realisasi TW I 2026 sedikit lebih tinggi dibandingkan TW I 2025 = $64,07/65,25 = 1,0184$ (meningkat 1,84%), jika peningkatan ini diasumsikan konsisten hingga Triwulan II: $139,78 \times 1,0184 = 142,35$ MTOE.

			rapat koordinasi PKKPR Kondisi Tertentu Kegiatan Usaha Hulu Migas di Luar Wilayah Kerja Migas pada 18 Juni 2026
4	Korodinasi penyelesaian masalah terkait perbaikan iklim investasi di sektor hulu migas tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Investasi LNG Blok Masela pada 13 April 2026
5	Penetapan perubahan PP 53/2017 Tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split	Terlaksana dengan perubahan	Rapat Koordinasi Pembahasan Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap APBN Tahun Anggaran 2026 serta Perumusan Langkah Solusi dan Mitigasi pada 14 April 2026
6	Penyelesaian permasalahan pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat tingkat eselon I	Tertunda dan digeser	Koordinasi tim teknis sumur minyak masyarakat akan dilakukan pada triwulan III 2026
7	Koordinasi persiapan pembelian energi dari US	Terlaksana	Rapat Persiapan Penyampaian Alat Bukti Tambahan dan Keterangan dan Keterangan Ahli Sidang Pembuktian <i>Agreement on Reciprocal Trade</i> (ART) Indonesia-US pada 26 Juni 2026
8	Koordinasi penyelesaian isu strategis optimalisasi Produksi Batubara dan DMO Batubara tingkat Eselon I	Tertunda dan digeser	Koordinasi optimalisasi batubara akan dilaksanakan pada triwulan III 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan PSN pada 2 April 2026
2. Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada 7, 14 April 2026
3. Rakor Pembahasan Percepatan Pengembangan PLTS Terapung di Indonesia pada 7 April 2026
4. Rapat Koordinasi Penyelesaian Draf Mitigation Outcome Purchases Agreement (MOPA) Indonesia-Norway pada 14 April 2026
5. Kunjungan ke Proyek Waste to Energy di TPA Benowo Surabaya pada 15 April 2026
6. Rapat Mekanisme Pembekuan Persetujuan Ekspor Migas 2026 pada 15 April 2026

7. Rapat Pembahasan penyusunan dan penyiapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada 16 April 2026
8. Rapat Pembahasan Implementasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada 16 April 2026
9. Keynote Menko Perekonomian pada UGM Nuclear Readiness Forum 2026 "Dari Komitmen ke Eksekusi PLTN Indonesia" pada 22 April 2026
10. Rakor Kelistrikan Nasional (dengan Menko Perekonomian) pada 18 Juni 2026
11. Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan PSN Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Tuban, Jawa Timur pada 18 Juni 2026
12. Rapat Klarifikasi RKeppres Satgas Percepatan Transisi dan Konversi Energi pada 22 Juni 2026
13. Seminar Penguatan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Hulu Migas: Sinkronisasi, Kepastian, dan Daya Saing Industri Nasional pada 24 Juni 2026
14. Rakor Pembahasan Perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) pada Proyek Pembangkit Listrik pada 29 Juni 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Rancangan PP Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2. Rancangan Perpres PLTS 100Gwp
3. Rancangan *Mitigation Outcome Purchases Agreement* (MOPA) Indonesia-Norway
4. Rancangan Keppres Satgas Percepatan Transisi dan Konversi Energi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem *hybrid* dengan rapat *on-site* dan *on-line* melalui aplikasi *ZOOM Meeting* atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan sebesar ±Rp90.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Perkembangan EBT masih belum sesuai dengan yang ditargetnya yang disebabkan oleh: belum tersedia regulasi yang mengatur *roadmap* persentase pencampuran Bioetanol maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketidadaan regulasi ini berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri Bioetanol.
2. Meskipun melampaui target, capaian lifting minyak bumi tahun 2026 tetap menghadapi tantangan berupa penurunan produksi alamiah pada lapangan mature, ketergantungan pada lapangan produksi utama, keterbatasan penambahan cadangan baru, serta kebutuhan investasi dan keandalan operasi.

3. Fluktuasi harga energi global yang memengaruhi keputusan produksi dan perdagangan komoditas energi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat program optimalisasi produksi melalui pemboran sumur pengembangan, *workover*, *well services*, serta penerapan teknologi peningkatan perolehan minyak.
2. Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur roadmap implementasi Bioetanol, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor transportasi. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor transportasi

1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Latar Belakang

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Porsi EBT dalam bauran energi adalah salah satu indikator untuk mengukur upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 17-21%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Renstra KESDM Tahun 2025 - 2029. Realisasi triwulan II Tahun 2026 belum tersedia datanya sehingga menggunakan realisasi triwulan I tahun 2026 dimana porsi EBT dalam bauran energi primer telah terealisasi sebesar 18,34% atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	16,10	18,34	113,91

Realisasi porsi EBT dalam bauran energi sebesar 18,34% terdiri dari penggunaan untuk listrik dan non listrik sebesar 11,96 MTOE.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat Harmonisasi Terkait revisi Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan: 1. Rapat Lanjutan Pembahasan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) pada 21 April dan 20 Mei 2026. 2. Konsultasi publik Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada 11 Juni 2026
2.	Koordinasi perencanaan dan percepatan regulasi program PLTS 100 GW tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi permohonan izin prakarsa RPerpres PLTS 100Gwp pada 19 Juni 2026
3	Koordinasi penyelesaian isu pengembangan modul surya dalam negeri tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Implementasi KBLI (Klasifikasi Baku

			Lapangan Usaha Indonesia) untuk Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada 16 April 2026
4.	Koordinasi penyelesaian isu terkait <i>demand</i> SAF pada tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan: 1. Rapat Pembahasan Dampak Kenaikan Harga Avtur Bagi Industri Penerbangan pada 2 April 2026 2. Rapat Pleno Tim Nasional Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan di Indonesia pada 24 Juni 2026
5	Pelaksanaan proyek prioritas JETP, termasuk finalisasi pembiayaan untuk dedieselisasi dan coal repurposing	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan: 1. Pembahasan <i>Coal to DME</i> pada 9 Juni 2026 2. Rapat Klarifikasi RKeppres Satgas Percepatan Transisi dan Konversi Energi pada 22 Juni 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Gabungan Dewas dan Direksi BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) bulan April 2026 pada 1 April 2026
- Rapat Harmonisasi RPP Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada 2, 21 April, 25 Juni 2026
- Rakor Pembahasan Percepatan Pengembangan PLTS Terapung di Indonesia pada 7 April 2026
- Rapat Koordinasi Pembahasan Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap APBN Tahun Anggaran 2026 serta Perumusan Langkah Solusi dan Mitigasi pada 14 April 2026
- Rapat Koordinasi Penyelesaian *Draft Mitigation Outcome Purchases Agreement* (MOPA) Indonesia - Norwegia pada 14, 25, 27 April, 2 Juni 2026
- Kunjungan ke Proyek *Waste to Energy* di TPA Benowo Surabaya pada 15 April 2026
- Rapat Pembahasan Kesiapan DME di PT Bukit Asam Sumatera Selatan pada 17 April 2026
- Pertemuan dengan BPD LH, Re: kerjasama ADB ttg transisi energi pada 20 April 2026
- Keynote Menko Perekonomian pada UGM Nuclear Readiness Forum 2026 "Dari Komitmen ke Eksekusi PLTN Indonesia" pada 22 April 2026
- Audiensi GRAB Indonesia ttg penggunaan kendaraan berbasis minyak dan listrik pada 22 April 2026

- Rapat Pembahasan Lahan Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco-Industrial Park pada 23 April 2026
- Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada 24 April 2026
- Audiensi PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia, Pembahasan Percepatan Perizinan PSN PLTS Terapung Karangkates 100 MWac pada 28 April dan 13 Mei 2026
- Keynote Speech Acara Seminar Nasional Program B50 pada 30 April 2026
- Rapat Gabungan Dewan Pengawas – Direksi BPD LH pada 6 Mei 2026
- Rakor Satgas P2SP, Pembahasan Aduan PT Indo Acwa Tenaga Saguling (PLTS Saguling Jabar) dan Aduan PT Sarana Utama Synergi (PLTSa Makassar) pada 7 Mei 2026
- Rakor Tindak Lanjut Pembahasan PLTSa Kota Makassar pada 20 Mei 2026
- Rapat Koordinasi Program Peremajaan Sawit Rakyat pada 2 Juni 2026
- Rapat Pembahasan rencana implementasi mandatori Biodiesel 50% (B50) pada 8, 17 Juni 2026
- Pembahasan rencana pembangunan pabrik bioethanol di Papua pada 9 Juni 2026
- Rapat Setkomrah BPDP pada 11, 18 Juni 2026
- Rakor Pembahasan Perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) pada Proyek Pembangkit Listrik pada 29 Juni 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
- Rancangan Peraturan Presiden tentang PLTS 100Gwp
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meeting atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar ±Rp60.000.000.

Kendala dan Upaya Perbaiki Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target diantaranya:

1. Penyaluran biofuel terkendala kurangnya sosialisasi program mandatori biodiesel, penurunan kualitas bahan bakar, keterbatasan bahan baku, fluktuasi harga bahan bakar fosil, dll.
2. Belum tersedia regulasi yang mengatur roadmap persentase pencampuran Bioetanol maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri Bioetanol.

3. Belum tersedia regulasi yang mengatur roadmap persentase pencampuran SAF maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri SAF.
4. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur roadmap implementasi SAF, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor penerbangan. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor aviasi nasional.
2. Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur roadmap implementasi Bioetanol, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor transportasi. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor transportasi.
3. Pelaksanaan rapat dan koordinasi dengan efektif dan efisien, memanfaatkan sumber daya yang telah ada.

1.3 Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Mandatori biodiesel merupakan kebijakan Pemerintah yang mewajibkan pencampuran biodiesel berbahan baku minyak nabati, khususnya *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) berbasis minyak sawit, ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dengan persentase tertentu, seperti B35 atau B40. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, serta memberikan nilai tambah bagi komoditas kelapa sawit dalam negeri sekaligus mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Indikator mandatori biodiesel digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, terutama dari sisi peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Capaian indikator ini diukur melalui realisasi volume penyaluran biodiesel dibandingkan target yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung diversifikasi energi, mengurangi konsumsi solar berbasis fosil, menekan impor BBM, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendorong pencapaian target bauran energi baru terbarukan.

Sedangkan persentase efektivitas implementasi mandatori biodiesel merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan sebagaimana

tersebut di atas berdasarkan persentase pencapaian target konsumsi Biodiesel 40 persen (B40) dan persentase persiapan implementasi Biodiesel 50 persen (B50).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100 persen. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perhitungan mandiri berdasarkan data historis yang telah dikoordinasikan oleh unit kerja. Realisasi hingga Juni 2026 terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel	%	100	97,06	97,06

Realisasi Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ Efektivitas} = \frac{\text{Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biodiesel} + \text{Persentase Persiapan Implementasi B50}}{2}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Efektivitas} &= \frac{94,11\% + 100\%}{2} \\ &= 97,06 \end{aligned}$$

Pada Triwulan II Tahun 2026, Konsumsi Biofuel yang telah terealisasi sebesar 7,36 juta kL melalui program mandatori B40 Biodiesel atau mencapai 94,11% dari target Triwulan II 2026 sebesar 7,82 juta kL.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU-1.3) Persentase Persiapan Implementasi B50 mencapai target dengan realisasi sebesar 33,3% dari target 33,3%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tahapan persiapan implementasi B50 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, yang antara lain secara kumulatif ditandai dengan terlaksananya uji coba B50 pada mesin diesel sektor angkutan laut dan sektor otomotif sebagai bagian dari tahapan implementasi program.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.3 Persentase Efektivitas implementasi mandatori Biodiesel			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Evaluasi pelaksanaan program mandatori biodiesel B40	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait pencapaian target konsumsi biofuel antara lain rapat Koordinasi Sekretariat Komite

			Pengarah BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) pada 12 Juni 2026 dan Rapat Komite Pengarah BPDP pada 18 Juni 2026
2	Monitoring pelaksanaan uji teknis lanjutan biodiesel B50 pada sektor prioritas	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan tingkat eselon II yaitu: 1. Rapat Penyampaian Hasil Sementara Uji Penggunaan B50 untuk Mesin Diesel pada tanggal 1 April 2026 2. Rapat Inisiasi Uji Penggunaan B50 untuk Mesin Diesel pada Sektor Kereta Api pada tanggal 27 April 2026
3	Koordinasi kesiapan implementasi biodiesel B50 meliputi penyediaan infrastruktur, serta standar teknis dan non-teknis	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi Pembahasan Rencana Implementasi Mandatori Biodiesel 50% (B50) pada 8 dan 17 Juni 2026
4	Harmonisasi dan finalisasi regulasi pendukung B50, meliputi pengaturan alokasi, penetapan BUBBN dan BUBBM, serta penyesuaian tarif pungutan ekspor dan bea keluar CPO	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan antara lain: 1. Rapat Tingkat Menteri tentang Tata Kelola Ekspor SDA Strategis pada 21 Mei 2026 2. Sosialisasi dan Pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha terkait Tata Kelola Ekspor SDA Strategis pada 21 Mei 2026 3. Sosialisasi Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam Strategis dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA pada 26 Mei 2026 4. Rapat Koordinasi Persiapan implementasi ekspor komoditas SDA Strategis pada 29 dan 31 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Implementasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada 16 April 2026
2. Rapat Koordinasi Program Peremajaan Sawit Rakyat pada 2 Juni 2026
3. Memenuhi permintaan sebagai narsum pada Forum Diskusi Publik Ekspor satu pintu dan masa depan Industri sawit dan tambang nasional pada 24 Juni 2026
4. Pertemuan Dewan Pengawas dan Direksi BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) pada 1 April, 5,6,8 Mei, dan 3 Juni 2026
5. Rapat Pembahasan Kerjasama dengan ADB tentang Transisi Energi dengan BPD LH pada 20 April 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan lebih banyak karena Faktor eksternal yang menyebabkan industri padat energi melemah, diantaranya:

1. Efektivitas mekanisme pendanaan insentif Program Mandatori B40 masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan implementasi program di tengah fluktuasi harga CPO dan harga minyak dunia.
2. Mekanisme pendanaan insentif Program Mandatori B40 masih memerlukan penguatan agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan mampu menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan biodiesel.
3. Penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel masih dalam proses penyempurnaan.
4. Penyusunan Keputusan Menteri ESDM mengenai Mandatori B50 masih dalam proses penyelesaian sebagai dasar implementasi mulai 1 Juli 2026.
5. Implementasi B50 memerlukan peningkatan kapasitas produksi biodiesel dan jaminan kecukupan pasokan bahan baku.
6. Diperlukan penguatan tata kelola kebijakan pendukung agar implementasi B50 dapat berjalan secara berkelanjutan

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Mendukung penyelesaian revisi peraturan mengenai tata kelola biodiesel melalui penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif.
2. Mendorong penyempurnaan formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan program mandatori biodiesel.
3. Memperkuat koordinasi percepatan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku biodiesel.
4. Mendukung penyelesaian penyusunan Keputusan Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Program Mandatori B50 melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
5. Mendorong peningkatan kesiapan industri biodiesel dalam memenuhi kebutuhan pasokan dan kapasitas produksi guna mendukung implementasi Program Mandatori B50.
6. Mendukung penyiapan revisi kebijakan pendukung, termasuk Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 dan penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel, guna memperkuat implementasi Program Mandatori B50.

1.4 Persentase Implementasi Bioetanol E5

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Bioetanol E5 merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan melalui pemanfaatan Bioetanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) umum berupa bensin sebesar 5%. Persentase implementasi bioetanol E5 merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan bioetanol sebagai bagian dari bauran energi nasional, termasuk kesiapan regulasi, infrastruktur, pasokan bahan baku, serta pemanfaatan bioetanol sebagai campuran dalam BBM.

Implementasi bioetanol merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung diversifikasi energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan pengembangan energi terbarukan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 telah memuat pengaturan mengenai implementasi bioetanol, namun masih diperlukan penyesuaian untuk memperkuat pengaturan bioetanol agar lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan serta kebutuhan pelaku usaha. Penyesuaian tersebut mencakup dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif fiskal maupun non fiskal serta penugasan khusus kepada Badan Usaha yang akan diberikan penugasan. Oleh karena itu, perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta mendorong kesiapan kebijakan bioetanol agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100 persen. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perhitungan mandiri berdasarkan data historis. Realisasi hingga Juni 2026 terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-1.4 Persentase implementasi Bioetanol E5	%	100	100	100

Persentase implementasi Bioetanol E5 pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 5% sehingga target tercapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan yang ditargetkan pada periode tersebut, yaitu pelaksanaan *market trial* dan persiapan implementasi mandatori E5, telah terlaksana sesuai rencana. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam percepatan pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, sekaligus mendukung diversifikasi energi, pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta pencapaian target bauran energi baru terbarukan di sektor transportasi. Capaian target ini didukung beberapa faktor diantaranya:

1. Dukungan regulasi yang terus diperkuat, melalui penyusunan revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati, yang menjadi landasan percepatan implementasi bioetanol.
2. Koordinasi lintas kementerian/lembaga berjalan efektif, khususnya antara Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Pertamina, dan pelaku usaha dalam menyusun roadmap, skema implementasi, serta penyelesaian isu teknis dan fiskal.
3. Pelaksanaan *market trial* Bioetanol E5 berjalan sesuai rencana, sehingga memberikan pembelajaran teknis, operasional, dan keekonomian sebagai dasar implementasi mandatori secara bertahap.
4. Dukungan badan usaha, terutama Pertamina dan produsen bioetanol dalam penyediaan produk, distribusi, serta kesiapan infrastruktur penyaluran bioetanol.
5. Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong implementasi bioetanol E5 telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong konsumsi energi perkapita telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.4 Persentase Implementasi Bioetanol E5			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Pengaturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk Industri Produk dari Pencampuran hasil	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Pembahasan Implementasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk Energi Baru

	Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel tingkat Eselon II		Terbarukan dan Konservasi Energi pada 16 April 2026
--	---	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Lanjutan Pembahasan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada 21 April dan 20 Mei 2026
2. Pembahasan Rencana Investasi Pembangunan Pabrik Bioethanol di Papua pada 9 Juni 2026
3. Konsultasi publik Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada 11 Juni 2026
4. Rapat Komite Pengarah BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) pada 11 dan 18 Juni 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target, diantaranya:

1. Perlunya penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, percepatan pengembangan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kesiapan industri dalam mendukung implementasi mandatori bioetanol.
2. Penyediaan bahan baku yang berkelanjutan dan sinkronisasi kebijakan di berbagai sektor masih menjadi faktor penting yang perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

Penguatan koordinasi dengan K/L dalam penentuan roadmap dan sinkronisasi data dan mekanisme pelaksanaan mandatory bioethanol E3-E10

1.5 Konsumsi Energi Final Perkapita

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Konsumsi energi final adalah jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir yang meliputi empat sektor yaitu rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial, serta konsumsi non energi. Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Konsumsi energi final per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur aksesibilitas energi. Konsumsi energi final per kapita yang rendah mungkin mengindikasikan bahwa sebagian penduduk belum memiliki akses yang memadai terhadap energi. Sedangkan semakin tinggi konsumsi energi final per kapita umumnya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi dan transisi menuju energi bersih..

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 0,77 TOE/kapita. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target Renstra KESDM 2025 - 2029. Realisasi hingga Juni 2026 belum tersedia datanya sehingga data menggunakan proyeksi mandiri yang terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-1.5 konsumsi Energi Final per Kapita	TOE/Kapita	0,330	0,299 ²	90,61

Proyeksi konsumsi energi final per kapita untuk triwulan II tahun 2026 sebesar 0,299 TOE/kapita dengan menggunakan pendekatan *trend acceleration* yaitu asumsi bahwa Triwulan II akan mengalami peningkatan sekitar 15% dibanding Triwulan I, sebagaimana umumnya konsumsi energi meningkat seiring aktivitas ekonomi yang lebih tinggi namun karena dampak kenaikan harga minyak dunia, kemungkinan tidak setinggi sebelumnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong konsumsi energi perkapita telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

²Proyeksi peningkatan konsumsi energi triwulan II = Realisasi Triwulan I x (1+asumsi peningkatan konsumsi energi pada triwulan II)

Proyeksi peningkatan triwulan II = $0,139(1+0,15) = 0,160$

Proyeksi kumulatif triwulan II = konsumsi tw I + konsumsi tw II = $0,139+0,160 = 0,299$ TOE/kapita

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.5 Konsumsi Energi Final Perkapita			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Monitoring Pencapaian dan Evaluasi Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per kapita pada triwulan I tingkat eselon I	Terlaksana dengan Perubahan	Telah dilaksanakan rapat Pencatatan Program Diskon Listrik dalam LKPP/LKKL/LKBUN tahun 2025 pada 5 Mei 2026
2	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan I dan target penyaluran BBM Triwulan II tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan: 1. diskusi dan peninjauan lapangan terkait penyediaan dan penyaluran BBM JBT, JBKP dan JBU di Sumatera Barat pada 12 Juni 2026 2. Rakor Penyediaan Pendistribusian dan Harga Eceran BBM pada 29 Juni 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Dampak Kenaikan Harga Avtur Bagi Industri Penerbangan pada 2 April 2026
2. Sosialisasi Kepmen ESDM tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Permen ESDM No.4 thn 2025 ttg Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN pada 7 April 2026
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap APBN Tahun Anggaran 2026 serta Perumusan Langkah Solusi dan Mitigasi pada 14 April 2026
4. Rapat Pembahasan penyusunan dan penyiapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada 16 April 2026
5. Audiensi GRAB Indonesia tentang penggunaan kendaraan berbasis minyak dan listrik pada 22 April 2026
6. Pelaksanaan Kebijakan kenaikan biaya Avtur untuk transportasi pesawat udara angkutan haji 2026 pada 27 April 2026, 7 Mei 2026, 12 Mei 2026
7. Rakor Penetapan harga BBM khusus Nelayan pada 11 Mei 2026 dan 18 Mei 2026
8. Rapat Perkembangan hasil *exercise* oleh Tim Teknis terkait Penyesuaian Harga BBM Khusus untuk Usaha Kapal Nelayan/Perikanan Tangkap di atas 30 GT pada 25 Mei 2026
9. Rapat Pleno Tim Nasional Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan di Indonesia pada 24 Juni 2024

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Pencatatan Program Diskon Listrik dalam LKPP/LKKL/LKBUN thn 2025
2. Simulasi harga BBM khusus Nelayan
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 60.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target diantaranya:

1. Belum optimalnya harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, khususnya dalam implementasi mandatori B50, pengembangan jaringan gas bumi, tata kelola ekspor migas, dan penyelesaian regulasi strategis sektor migas.
2. Keterbatasan kesiapan infrastruktur, industri, dan sistem pendukung, meliputi kesiapan produksi FAME, infrastruktur jaringan gas, pengembangan proyek hilirisasi (DME dan SAF), serta sistem monitoring penyediaan dan penyaluran BBM dan LPG.
3. Masih terdapat tantangan dalam percepatan implementasi kebijakan strategis, yang dipengaruhi oleh proses harmonisasi regulasi, kesiapan pendanaan, koordinasi pemangku kepentingan, dan penyelesaian isu teknis lintas sektor.
4. Daya Beli Masyarakat dan Faktor Ekonomi Daerah: Mayoritas pelanggan rumah tangga di Indonesia masih didominasi oleh golongan daya rendah (450 VA dan 900 VA). Pada golongan ini, konsumsi listrik per kapita otomatis terbatas hanya untuk kebutuhan dasar (penerangan dan komunikasi), bukan untuk (seperti kompor induksi atau AC). Konsumsi listrik per kapita berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi. Jika aktivitas ekonomi di suatu daerah stagnan, maka permintaan dan konsumsi energi listrik di wilayah tersebut tidak akan meningkat secara signifikan.
5. Terdapat beberapa regulasi yang menjadi penghambat dalam pembangunan pembangkit seperti revisi PP 14/2012, PP 42/2012, PP 7/2017, dan Perpres 112/2022.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Memperkuat koordinasi dan percepatan harmonisasi regulasi lintas Kementerian/Lembaga, melalui pengawalan penyelesaian kebijakan strategis sektor migas, implementasi B50, pengembangan jaringan gas bumi, dan tata kelola neraca komoditas migas.
2. Mendorong percepatan kesiapan implementasi program dan proyek strategis, melalui pemenuhan kesiapan infrastruktur, industri pendukung, pasokan bahan baku, serta penyelesaian isu teknis dan pendanaan.
3. Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, melalui penguatan integrasi data, pemantauan berkala, serta tindak

lanjut hasil koordinasi guna memastikan pencapaian target ketahanan energi dan hilirisasi migas.

4. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong peningkatan konsumsi energi listrik masyarakat yang berkualitas dan produktif.
5. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk akselerasi percepatan penyelesaian perubahan regulasi PP 14/2012, PP 42/2012, PP 7/2017, dan Perpres 112/2022.

1.6 Rasio Elektrifikasi

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Elektrifikasi adalah pemakaian atau penggantian pemanfaatan Energi non-listrik menjadi Energi listrik, sedangkan rasio elektrifikasi adalah persentase rumah tangga yang telah memperoleh akses terhadap listrik dibandingkan dengan total rumah tangga di suatu wilayah atau negara.

Rasio elektrifikasi merupakan salah satu indikator utama ketahanan energi karena mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses listrik yang merata kepada masyarakat. Namun, rasio elektrifikasi tidak menggambarkan kualitas maupun tingkat konsumsi listrik..

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar ~100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target Renstra KESDM tahun 2025 - 2029. Realisasi triwulan II 2026 belum tersedia sehingga menggunakan data triwulan sebelumnya yang terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-1.6 Rasio Elektrifikasi	%	~100	99,832 ³	99,83%

Realisasi rasio elektrifikasi hingga saat ini telah tercapai sebesar 99,83% didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Program elektrifikasi desa dan wilayah 3T dimana pemerintah bersama PLN secara konsisten melaksanakan program penyediaan listrik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk melalui pembangunan jaringan maupun pembangkit listrik skala kecil.
2. Komitmen Pemerintah dan PLN untuk melaksanakan program percepatan penyediaan akses listrik bagi rumah tangga yang belum berlistrik.

³ Data triwulan I tahun 2026

3. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti pembangunan PLTS, PLTMH, biomassa, dan pembangkit EBT lainnya di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik membantu meningkatkan rasio elektrifikasi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong konsumsi energi perkapita telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.6 Rasio Elektrifikasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi penyelesaian isu terkait program listrik perdesaan tahun 2025 tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi Kelistrikan Nasional pada 18 Juni 2026
2.	Koordinasi persiapan pelaksanaan program Lisdes 2026	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan program listrik perdesaan di Area Kuala Simpang pada 10 April 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi program Listrik Perdesaan di area Aceh Tamiang dan Delli Serdang pada 9 April 2026
2. Peninjauan Lapangan Pembangunan Lisdes di Desa Sumber Makmur, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang pada 10 April 2026
3. Monitoring dan Evaluasi program Listrik Perdesaan di wilayah Sumatera Barat pada 18 April 2026
4. Rapat Harmonisasi RPP penyediaan Tenaga listrik pada April 2026
5. Rakor Pembahasan Perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) pada Proyek Pembangkit Listrik pada 29 Juni 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Tenaga listrik
2. Perizinan PPKH pada Proyek Pembangkit Listrik

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Program listrik perdesaan tahun 2026-2027 dilakukan melalui skema multiyears sehingga capaian pada tahun 2026 masih dalam tahap perencanaan
2. Ketimpangan geografis Indonesia khususnya pada wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), infrastruktur jaringan distribusi belum sepenuhnya siap untuk menyalurkan listrik dalam volume besar dan stabil selama 24 jam. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki pasokan listrik, tetapi kapasitas jaringan lokalnya belum mampu menahan beban dari peralatan elektronik berdaya besar atau industri rumahan (UMKM).

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan program listrik desa tahun 2026
2. Penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.

1.7 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Instrumen kebijakan subsidi listrik dan BBM merupakan regulasi maupun ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan subsidi listrik maupun BBM. Persentase penyelesaian instrumen kebijakan subsidi listrik dan BBM merupakan ukuran capaian dalam penyusunan, harmonisasi, dan penetapan instrumen kebijakan yang mengatur mekanisme subsidi, termasuk aspek sasaran penerima, besaran subsidi, tata kelola, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan subsidi. Indikator ini digunakan untuk menilai kemajuan reformasi kebijakan subsidi dan kompensasi, khususnya terkait tarif listrik dan harga BBM bersubsidi yang diarahkan menuju tarif keekonomian, sehingga secara bertahap menghilangkan mekanisme subsidi dan kompensasi yang tidak tepat sasaran.

Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik mengukur tingkat penyelesaian penyusunan dan/atau penetapan instrumen kebijakan subsidi tarif listrik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik yang ditargetkan untuk tahun 2026 yaitu penyelesaian 1 (satu) instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sampai dengan harmonisasi yaitu Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pemberian Insentif Biaya Tenaga Listrik Bagi Masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 20%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perhitungan mandiri unit kerja. Realisasi hingga Maret 2026 terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-1.7 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM	%	45	46,25	102,78

Realisasi Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ instrumen} = \frac{\% \text{instrumen subsidi listrik} + \% \text{instrumen subsidi BBM}}{2}$$
$$\% \text{ instrumen} = \frac{72,5\% + 20\%}{2}$$
$$= 46,25\%$$

Capaian penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sebesar 72,5% didukung dengan terselesaikannya RPKM Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Untuk Diskon Biaya Listrik Tahun 2025 yang sudah melalui tahap Harmonisasi dan menunggu ditetapkan. Sedangkan instrumen subsidi BBM masih dalam tahap penetapan ruang lingkup isu tentang pembatasan wajar pembelian BBM subsidi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong konsumsi energi perkapita telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.7 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat Pencatatan Program Diskon Listrik dalam LKPP/LKKL/LKBUN tahun 2025 pada 5 Mei 2026
2.	Identifikasi Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rapat urgensi revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 104

			Tahun 2007 pada tanggal 11 Mei 2026 pada tingkat eselon II
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rakor Penetapan harga BBM khusus Nelayan pada 11 Mei 2026 dan 18 Mei 2026
2. Rapat Perkembangan hasil *exercise* oleh Tim Teknis terkait Penyesuaian Harga BBM Khusus untuk Usaha Kapal Nelayan/Perikanan Tangkap di atas 30 GT pada 25 Mei 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Pencatatan Program Diskon Listrik dalam LKPP/LKKL/LKBUN tahun 2025
2. Hasil *exercise* oleh Tim Teknis terkait Penyesuaian Harga BBM Khusus untuk Usaha Kapal Nelayan/Perikanan Tangkap di atas 30 GT

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 60.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Izin Prakarsa RPerpres masih menunggu persetujuan dari Menko Perekonomian
2. Kementerian Keuangan masih dalam proses penetapan RPMK yang akan menjadi payung hukum kebijakan diskon listrik pada Januari-Februari 2026.
3. Pengajuan keringanan biaya listrik oleh Gubernur di daerah bencana belum dapat ditindaklanjuti karena dasar hukum belum ditetapkan (Perpres/Inpres).

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan antar K/L untuk akselerasi penyelesaian RPerpres.
2. Percepatan menetapkan pengajuan izin Prakarsa RPerpres.

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya peningkatan produktivitas industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan
2. Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Latar Belakang

Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi merupakan salah satu program dalam Asta Cita Presiden. Hilirisasi pertambangan difokuskan pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, produktivitas ditingkatkan melalui adopsi teknologi yang efisien, peningkatan kualitas SDM industri, dan optimalisasi rantai pasok industri pengolahan. Daya saing industri diperkuat dengan mendorong inovasi, peningkatan standar mutu produk, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Capaian dari sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional, penciptaan nilai ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 2,6-3,1% PDB, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada historis data pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan diproksi dengan target pertumbuhan sektor manufaktur pada RPJMN 2025-2029. Data realisasi PDB mengacu pada rilis BPS setiap triwulan. Mempertimbangkan realisasi PDB BPS baru dirilis pada tanggal 15 pada triwulan berikutnya, maka data realisasi yang digunakan dalam pengukuran IKU ini menggunakan realisasi triwulan sebelumnya (t-1).

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan telah terealisasi sebesar 94,59% dari target triwulan II dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-2.1				
Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,96	2,8	94,59%

Pada triwulan II tahun 2026, rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas telah terealisasi sebesar 1,66 (Data BPS Triwulan I 2026), dan rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar sebesar 1,14 (Data BPS Triwulan I 2026). Sehingga Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan = $1,66 + 1,14 = 2,80$.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan mineral (nikel, bauksit, tembaga dan timah) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah diikuti dan dilaksanakan kegiatan: 1. Rapat Pembahasan RPP Tatakelola Ekspor Komoditas SDA Strategis pada 19, 20, 21 Mei 2026 2. Rapat PP Tata Kelola Ekspor SDA Strategis oleh BUMN Ekspor pada 25, 26 Mei 2026 3. Rapat Koordinasi Persiapan implementasi PP 21/2026 khususnya ekspor komoditas SDA Strategis pada 29, 31 Mei, 2 Juni 2026 4. Rapat Update Progres Rencana Aksi Percepatan Pembangunan SGAR II, Smelter Aluminium, dan PLTU di Kabupaten Mempawah pada 17 Juni 2026 5. Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan PSN Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Tianshan Alumina Indonesia di Lingga, Kepulauan Riau pada 18 Juni 2026
2.	Koordinasi penyelesaian isu pelaksanaan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Terlaksana	Telah diikuti dan dilaksanakan kegiatan: 1. Rapat Pembahasan perizinan berusaha smelter yang telah

	Berbasis Risiko, terkait kendala perizinan berusaha smelter nikel yang telah konstruksi yang telah lengkap persyaratan dasarnya		konstruksi pasca terbitnya PP No. 28 Tahun 2025 pada 19 Mei 2026
			2. Pembahasan Masukan Kementerian/Lembaga atas Rancangan Perubahan Permenveshil 5/2025 pada 4 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Diskusi Publik dan Peluncuran Hasil Kajian "Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia" pada 9 April 2026
2. Rakor penanggulangan pembekuan ekspor migas 2026 pada 12, 15 April 2026
3. Rapat Pembahasan perubahan Peraturan BKPM ttg jenis produksi industri pionir pada 13 April 2026
4. Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada 14 April 2026
5. Rapat Pembahasan Implementasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada 16 April 2026
6. Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada 20 April 2026
7. Penyelenggaraan Kegiatan Groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Kilang Pertamina oleh Presiden Republik Indonesia pada 29 April 2026
8. Pembicara dalam Diskusi Panel Terpadu Indonesia Emas 2045: "Strategi Integrasi Hulu Hilir Penguasaan Cadangan Emas Menuju Ketahanan Moneter yang Berdaulat" pada 6 Mei 2026
9. Rapat RPP Perdagangan satu pintu/ Tata kelola ekspor Tertentu melalui BUMN ekspor pada 18 Mei 2026
10. *Senior Officials' Meeting* (SOM) Indonesia Australia "Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik" (EV Mechanism) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia pada 19 Mei 2026
11. Rapat Lanjutan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Umum Penanaman Modal pada 21 Mei 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, ditetapkan 20 Mei 2026
- b. Kesepakatan SOM Indonesia-Australia "Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik", antara lain:
 - 1) Rapat menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk melanjutkan kerja sama dalam kerangka *EV Mechanism*;
 - 2) Menyetujui penguatan kerja sama pada sektor kendaraan listrik, baterai, mineral kritis dan hilirisasi industri;
 - 3) Mendorong keberlanjutan proyek-proyek riset bersama yang telah berjalan serta penyusunan proyek lanjutan yang bernilai strategis;

- 4) Menyepakati pentingnya pengembangan kerja sama pada elektrifikasi kendaraan roda dua, kendaraan tambang dan ekonomi sirkular baterai;
- 5) Menugaskan para pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil rapat;
- 6) Menetapkan bahwa seluruh kerja sama akan diarahkan pada hasil yang menguntungkan kedua negara.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara virtual dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi di dalam kota, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar ±Rp. 90.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi Geopolitik yang mempengaruhi pergerakan investasi dan perkembangan pada industri hilirisasi di dalam negeri
2. Keterlambatan pembangunan fasilitas antara dan hilir karena isu tumpang tindih lahan dan lainnya
3. Kapasitas smelter bauksit/alumina belum memadai pasca larangan ekspor, sementara kebutuhan investasi dan energi yang tinggi membuat pembangunan smelter kurang diminati investor
4. Adanya smelter yang telah memasuki tahap perizinan dan konstruksi sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) menimbulkan kebutuhan akan pengaturan transisi dalam implementasi ketentuan perizinan di seluruh sektor.
5. Efisiensi anggaran belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan forum koordinasi yang ada untuk mendukung kelancaran implementasi proyek hilirisasi
2. Koordinasi lanjutan percepatan penyelesaian konstruksi fasilitas antara dan hilir
3. Koordinasi lanjutan percepatan pembangunan smelter bauksit/alumina melalui penyediaan skema pembiayaan kreatif dan insentif fiskal bagi investor, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti energi dan logistik.
4. Koordinasi debottlenecking pemberian diskresi untuk kegiatan yang sudah ada sebelum PP 28/2025 berlaku.
5. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

2.2. Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba

Latar Belakang

Hilirisasi industri migas dan minerba merupakan upaya peningkatan nilai tambah industri yang dilakukan pada sektor minyak dan gas bumi serta sektor mineral dan batubara.

Pencapaian hilirisasi industri migas diukur melalui capaian tahapan strategis industri migas, antara lain pembangunan dan modernisasi kilang minyak, pengembangan industri petrokimia, peningkatan kapasitas penyimpanan energi, serta pengembangan industri turunan gas seperti LNG, LPG, dan bahan baku industri kimia. Untuk tahun 2026 proyek hilirisasi migas terbatas pada proyek yang masih berjalan yaitu (1) pembangunan Pabrik Bioetanol di Glenmore dan (2) pembangunan Proyek *Green Refinery* di Cilacap. Kedua proyek ini penting untuk memperkuat rantai pasok energi bersih nasional, mengembangkan bahan bakar rendah emisi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya biomassa dan minyak mentah domestik.

Pencapaian hilirisasi industri mineral diukur melalui pencapaian target pembangunan fasilitas pengolahan industri mineral yang meliputi pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.

Pencapaian hilirisasi industri batubara diukur melalui Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan. Proyek DME dimaksud melingkupi 6 lokasi yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin yang kesemuanya merupakan proyek di bawah koordinasi BPI Danantara.

Untuk mencapai target Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba didukung oleh peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui upaya debottlenecking permasalahan yang menghambat investasi hilirisasi termasuk koordinasi implementasi PP 28/2025 dan penyelesaian isu strategis lainnya guna mendukung industri nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% didasarkan pada perhitungan mandiri unit kerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bersama dengan *stakeholders*. Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba pada triwulan II tahun 2026 mencapai 113,33% dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba	%	100	113,33	113,33

$$\% \text{hilirisasi} = \frac{\% \text{hilirisasi migas} + \% \text{hilirisasi mineral} + \% \text{hilirisasi batubara}}{3}$$

$$= \frac{100\%^4 + 120\%^5 + 120\%^6}{3} = 113,33\%$$

Sampai dengan TW II tahun 2026, realisasi pelaksanaan Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi telah mencapai sebesar 50%, atau 100% dari target Triwulan II (50%). Hal tersebut dinilai bahwa pabrik Bioetanol Glenmore dan Pabrik Biorefinary (Bioavtur) di Cilacap tengah dalam proses penyusunan kajian FID dengan target selesai tahun 2026, dengan progres pabrik Bioetanol Glenmore telah dilakukan *groundbreaking* pada 6 Februari 2026 dan masuk tahap *reupdating* FS dan pabrik Biorefinery Cilacap masuk dalam tahap penunjukan lokasi, sehingga realisasi TW II atas progres dimaksud telah mencapai 50%.

Persentase pengembangan hilirisasi industri mineral Pada triwulan II tahun 2026 telah terealisasi sebesar 67,88%, atau 123,42% dari target triwulan II (55%). Realisasi ini mengacu pada rata-rata persentase capaian pembangunan 8 *smelter* yang dikoordinasikan (1 *smelter* alumina dan 7 *smelter* nikel).

Pencapaian target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) telah terealisasi sebesar 50% atau mencapai tahap kedua dari target Tahun 2026, yaitu 100% dari target triwulan II (50%). Realisasi pencapaian target penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi DME didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan tahap Kedua, yaitu *groundbreaking* Proyek DME di Tanjung Enim pada tanggal 29 April 2026, di samping pelaksanaan rangkaian rapat koordinasi terkait DME yang membantu dalam terwujudnya tahapan inisiasi tersebut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi percepatan pembangunan <i>smelter</i> nikel tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan diikuti kegiatan antara lain 1. Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada 14 April 2026 2. Rapat Pembahasan perizinan berusaha <i>smelter</i> yang telah konstruksi pasca terbitnya PP No. 28 Tahun 2025 pada 19 Mei 2026

⁴ Mengacu pada pembangunan Pabrik Bioetanol di Glenmore dan pembangunan Proyek Green Refinery di Cilacap

⁵ Mengacu pada pembangunan *Smelter* Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) *smelter* nikel di Kab. Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah

⁶ Mengacu pada Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan

			3. SOM Indonesia-Australia "Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik" (EV Mechanism) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia pada 19 Mei 2026
2.	Penajaman rencana aksi dan pelaksanaan pembangunan smelter Alumina dan Aluminium di Mempawah	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan diikuti kegiatan antara lain 1. Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada 14 April 2026 2. Rapat Update Progres Rencana Aksi Percepatan Pembangunan SGAR II, Smelter Aluminium, dan PLTU di Kabupaten Mempawah pada 17 Juni 2026
3.	Koordinasi penyelesaian isu penyiapan upgrading kilang eksisting	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan diikuti kegiatan antara lain 1. Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada 14 April 2026 2. Penyelenggaraan Kegiatan Groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Kilang Pertamina oleh Presiden Republik Indonesia pada 29 April 2026
4.	Koordinasi penyelesaian kendala/isu pengembangan green refinery di Cilacap dan pabrik bioetanol di Glenmore	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan diikuti kegiatan antara lain 1. Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada 14 April 2026 2. Penyelenggaraan Kegiatan Groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II oleh Presiden Republik Indonesia pada 29 April 2026
5.	Koordinasi penyiapan proyek DME (kebutuhan feasibility, teknologi, kemitraan, pendanaan, dan distribusi)	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan diikuti kegiatan antara lain 1. Rapat Pembahasan Kesiapan DME di PT Bukit Asam Sumatera Selatan pada 17 April 2026 2. Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan <i>Dimethyl Ether</i> (DME) di

			Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada 24 April 2026 3. <i>Groundbreaking</i> 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II oleh Presiden Republik Indonesia pada 29 April 2026 4. Pertemuan terkait <i>Coal to DME</i> bersama Danantara Indonesia pada 9 Juni 2026
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Diskusi Publik dan Peluncuran Hasil Kajian 'Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia' pada 9 April 2026
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Penangguhan Pembekuan Ekspor Migas 2026 pada 12, 15 April 2026
3. Rapat Pembahasan perubahan Peraturan BKPM ttg jenis produksi industri pionir pada 13 April 2026
4. Rapat Pembahasan Implementasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada 16 April 2026
5. Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada 20 April 2026
6. Pembahasan Masukan Kementerian/Lembaga atas Rancangan Perubahan Permenveshil 5/2025 pada 4 Mei 2026
7. Pembicara dalam Diskusi Panel Terpadu Indonesia Emas 2045: "Strategi Integrasi Hulu Hilir Penguasaan Cadangan Emas Menuju Ketahanan Moneter yang Berdaulat" pada 6 Mei 2026
8. Rapat RPP Perdagangan Satu Pintu/ Tata Kelola Ekspor Tertentu melalui BUMN ekspor pada 18 Mei 2026
9. Rapat Pembahasan RPP Tatakelola Ekspor Komoditas SDA Strategis pada 19, 20, 21 Mei 2026
10. Rapat Tata Kelola Ekspor SDA Strategis oleh BUMN Ekspor pada 25, 26 Mei 2026
11. Rapat Koordinasi Persiapan implementasi ekspor komoditas SDA Strategis pada 29, 31 Mei, 2 Juni 2026
12. Rapat Lanjutan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Umum Penanaman Modal pada 21 Mei 2026
13. Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan PSN Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Tianshan Alumina Indonesia di Lingga, Kepulauan Riau pada 18 Juni 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Groundbreaking* 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II oleh Presiden Republik Indonesia pada 29 April 2026 dengan total perkiraan nilai investasi mencapai Rp 116 triliun
2. Bahan laporan kepada Menko Perekonomian terkait usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor ESDM

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara virtual dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi di dalam kantor, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar $\pm$ Rp. 90.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum optimalnya koordinasi dengan pelaku usaha dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan percepatan pembangunan smelter nikel
2. Regulasi pendukung pengembangan DME belum seluruhnya tersedia, termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden mengenai skema pengembangan DME, penugasan *off-taker*, mekanisme distribusi, serta regulasi teknis terkait implementasi konversi LPG ke DME.
3. Kapasitas smelter bauksit/alumina belum memadai pasca larangan ekspor, sementara kebutuhan investasi dan energi yang tinggi membuat pembangunan smelter kurang diminati investor
4. Kepastian ketersediaan lahan dan bahan baku untuk pengembangan bioetanol
5. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi penyelarasan data dan informasi terkait progres dan kendala pembangunan smelter untuk mendukung percepatan pembangunan smelter nikel
2. Mempercepat penyusunan dan penyelesaian regulasi pendukung, antara lain Rancangan Peraturan Presiden tentang pengembangan DME, penugasan *off-taker*, mekanisme distribusi, serta peraturan teknis yang diperlukan untuk implementasi proyek.
3. Koordinasi lanjutan percepatan pembangunan smelter bauksit/alumina melalui penyediaan skema pembiayaan kreatif dan insentif fiskal bagi investor, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti energi dan logistik.
4. Penyusunan mekanisme untuk molase tebu guna menjamin ketersediaan bahan baku bioetanol
5. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

Latar Belakang

Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan kontribusi sektor energi dalam mendukung terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global. Upaya penurunan emisi GRK menjadi bagian penting dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, mewujudkan ketahanan energi nasional, serta memenuhi komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim sebagaimana tercantum dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi GRK nasional. Penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian Emisi GRK nasional dilakukan melalui: 1) Alokasi Karbon; 2) penyusunan dan penetapan NDC; 3) tata laksana penyelenggaraan instrumen NEK; 4) kerangka transparansi; 5) pemantauan dan evaluasi; 6) pembinaan dan pendanaan; dan 7) pembentukan komite pengarah.

Sumber emisi sektor energi terdiri dari 4 hal, antara lain:

- 1) Emisi hasil pembakaran bahan bakar (industri produsen energi, industri manufaktur dan konstruksi, transportasi, konsumen energi lainnya)
- 2) Emisi fugitive (kebocoran gas dan gas metana yang terlepas dari lapisan batubara)
- 3) Emisi dari kebocoran kegiatan pengangkutan dan injeksi karbondioksida
- 4) Emisi dari operasi Gas Suar (flaring) dan venting di lapangan migas

Pengukuran reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi emisi nasional yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) sesuai metodologi Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang dirilis oleh KLH dengan data lag satu tahun. Sehingga data emisi 2026 menggunakan data aktual tahun 2025.

Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menilai capaian penurunan emisi sektor energi serta efektivitas kebijakan dan program yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung pencapaian target pengendalian emisi GRK nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian ESDM, target reduksi emisi GRK sektor energi tahun 2026 adalah sebesar 187 juta ton CO₂eq. Realisasi reduksi GRK Triwulan II merupakan realisasi reduksi GRK hingga akhir tahun 2025, yang berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM per 15 Juni 2026 yaitu sebesar 165,31 juta ton CO₂eq, atau sebesar 94,46% dari target.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton CO2-Eq	187 juta	175 juta ⁷	165,31 Juta	94,46%

Kontribusi terbesar terhadap capaian ini berasal dari berbagai kegiatan diantaranya kegiatan aksi mitigasi efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan bahan bakar rendah karbon, penerapan teknologi pembangkit bersih, serta kegiatan lain. Adapun capaian aksi mitigasi mencakup sektor energi, industri, dan transportasi yang secara keseluruhan mendukung pengurangan emisi GRK di sektor energi.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Penyusunan Regulasi Turunan Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional pada sektor energi	Terlaksana dengan perubahan	Telah diselenggarakan dan diikuti kegiatan antara lain 1. Rapat Gabungan Dewan Pengawasan dan Direksi atas Pembahasan Revisi Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup pada 1 April, 5 Mei, 6 Mei, 8 Mei 2026 2. Rapat Koordinasi Penyelesaian Draf <i>Mitigation Outcome Purchases Agreement</i> (MOPA) Indonesia-Norway pada 14, 25, 27 April dan 2 Juni 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan sebagai upaya mendukung reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi tingkat eselon I, antara lain menyelenggarakan dan/atau mengikuti kegiatan sebagai berikut:

1. Rakor Pembahasan Percepatan Pengembangan PLTS Terapung di Indonesia pada 7 April 2026

⁷ Target Triwulan II sebesar 175 juta ton CO₂eq merupakan perhitungan proyeksi mandiri berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya

2. Monitoring dan Evaluasi Proyek *Waste to Energy* di TPA Benowo Surabaya pada 15 April 2026
3. Rapat Pembahasan Lahan Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco-Industrial Park pada 23 April 2026
4. Workshop Kebijakan Transisi Energi, keynote Sambutan, context-setting, dan pengenalan ruang lingkup serta tujuan PBL ASET Sub Program 2 pada 12 Mei 2026
5. Rapat Pembahasan Perizinan PSN PLTS Terapung Karangates pada 13 Mei 2026
6. Rakor Tindak Lanjut Pembahasan PLTSa Kota Makassar pada 20 Mei 2026
7. Rapat Pojok Iklim #1-2026: Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Perubahan Iklim dalam Menghadapi Tantangan Iklim Global pada 4 Juni 2026
8. Rapat Klarifikasi permohonan izin prakarsa RPerpres PLTS 100Gwp pada 19 Juni 2026
9. Rapat Klarifikasi RKeppres Satgas Percepatan Transisi dan Konversi Energi pada 22 Juni 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
- b. Rancangan *Mitigation Outcome Purchase Agreement* (MOPA) Indonesia-Norway

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor telah dilakukan secara efisien, selain itu dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai dan/atau menggunakan sistem teknologi informasi rapat virtual untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga dapat meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 100.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

1. Kondisi Geopolitik yang mempengaruhi pergerakan kebijakan di dalam negeri
2. Penyusunan regulasi melibatkan berbagai kementerian/lembaga sehingga memerlukan proses koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi yang cukup panjang untuk menyepakati substansi kebijakan
3. Beberapa regulasi turunan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), seperti perdagangan karbon, Emission Trading System (ETS), offset emisi, dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), masih dalam tahap pembahasan sehingga membutuhkan penyalarsan dengan regulasi sektoral
4. Keterbatasan data dan informasi teknis secara *real-time* khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas

sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.

5. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat teknis secara berkala dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian regulasi prioritas pengurangan emisi karbon di sektor energi
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian regulasi serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut untuk memastikan target penyelesaian regulasi dapat tercapai pada akhir Tahun 2026
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses SKP dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni 1) Identifikasi Permasalahan, 2) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, 3) Formulasi Kebijakan serta 4) Monitoring dan Evaluasi.

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)

2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah ditetapkan pada tahapan selanjutnya.

4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan

program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi ESDM adalah:

- 1) Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 2) Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3) Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
- 4) Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri
- 5) Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara
- 6) Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
- 7) Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
- 8) Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
- 9) Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
- 10) Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel
- 11) Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan
- 12) Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
- 13) Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi
- 14) Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
- 15) Kebijakan Terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan
- 16) Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara
- 17) Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

Hasil Pengukuran Kinerja

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{\%SKP_{AD1} \times \%SKP_{AD2} \times \%SKP_{AD3} \times \%SKP_{AD4} \times \%SKP_{AD5}}$$

Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Rentang nilai 91 - 100 skala 4
- Rentang nilai 81 - 90 skala 3
- Rentang nilai 71 - 80 skala 2
- Rentang nilai < 70 skala 1

Realisasi indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ESDM adalah sebesar 50,98% atau berada di skala 1 dari 4, yaitu mencapai 100% dari target triwulan IV.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	1 dari 4	1 dari 4	100%

Perhitungan indeks didasarkan pada pengukuran persentase tiap Asisten Deputi antara lain:

1. Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

- 1) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi 45%
- 2) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi 45%

Rata-rata = $(45\% + 45\%)/2$ **45%**

2. Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara

- 3) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya 50%
- 4) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri 50%
- 5) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara 50%

Rata-rata = $(50\% + 50\% + 50\%)/3$ **50%**

3. Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

- 6) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik 69,58%
- 7) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik 100%
- 8) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional 71,25%
- 9) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan 63,33%

Rata-rata = $(69,58\% + 100\% + 71,25\% + 63,33\%)/4$ **76,04%**

4. Asdep Percepatan Transisi Energi

- 10) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel* 50%
- 11) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan 50%
- 12) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ *Just Energy Transition Partnership* (JETP) 50%

- 13) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi 50%
- 14) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS 50%
- 15) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan 50%

$$\text{Rata-rata} = (50\% + 50\% + 50\% + 50\% + 50\% + 50\%)/6 = 50\%$$

5. Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

- 16) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara 40%
- 17) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis 40%

$$\text{Rata-rata} = (40\% + 40\%)/2 = 40\%$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks efektivitas SKP} &= \sqrt[5]{45\% \times 50\% \times 76,04\% \times 50\% \times 40\%} \\ &= 50,98\% \end{aligned}$$

→ Rentang nilai 50,98% dikonversi ke skala 1 dari 4

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksana	Telah melaksanakan atau mengikuti kegiatan antara lain: 1. Rapat Harmonisasi RPP tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada 2 April, 21 April, dan 25 Juni 2026 2. Rapat Izin Prakarsa Rancangan Perpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Strategis pada 7 April 2026 3. Rapat Pembahasan penyusunan dan penyiapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada 16 April 2026 4. Rapat Lanjutan Pembahasan Panitia Antar Kementerian

			Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada 21 April dan 20 Mei 2026 5. Konsultasi publik Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada 11 Juni 2026 6. Rapat Koordinasi Kemajuan Implementasi SIMBARA berdasarkan Perpres Nomor 94 Tahun 2025 pada 25 Mei 2026 7. Rapat Klarifikasi permohonan izin prakarsa RPerpres PLTS 100Gwp pada 19 Juni 2026 8. Rapat Klarifikasi RKeppres Satgas Percepatan Transisi dan Konversi Energi pada 22 Juni 2026
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan adalah menyelenggarakan dan/atau mengikuti kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan PSN pada 2 April 2026
2. Rapat Pembahasan Kenaikan Harga Avtur bagi Industri Penerbangan pada 2 April 2026
3. Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada 7 dan 14 April 2026
4. Diskusi Publik dan Peluncuran Hasil Kajian "Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia" pada 9 April 2026
5. Monitoring dan Evaluasi Program Listrik Perdesaan di Aceh Tamiang dan Deli Serdang pada 9-10 April 2026
6. Rapat Koordinasi Penangguhan Pembekuan Ekspor Migas 2026 pada 12 April 2026
7. Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan BKPM tentang Jenis Produksi Industri Pionir pada 13 April 2026
8. Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada 20 April 2026
9. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026 pada 27 April, 7, 12 Mei 2026
10. Rapat Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN pada 29 April 2026

11. Rapat Pembahasan Isu Pelaksanaan Kebijakan di Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Bintan Karimun (BBK) dan Revisi PP No. 42 Tahun 2021 pada 4 Mei 2026
12. Rapat Pembahasan Masukan Kementerian/Lembaga atas Rancangan Perubahan Permenveshil 5/2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) pada 4 Mei 2026
13. Rapat Pembahasan RPP Tatakelola Ekspor Komoditas SDA Strategis pada 19, 20, dan 21 Mei 2026
14. Rapat Pembahasan perizinan berusaha smelter yang telah konstruksi pasca terbitnya PP No. 28 Tahun 2025 pada 19 Mei 2026
15. Rapat Pembahasan rencana implementasi mandatori Biodiesel 50% (B50) pada 8 dan 17 Juni 2026
16. Seminar Penguatan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Hulu Migas: Sinkronisasi, Kepastian, dan Daya Saing Industri Nasional pada 24 Juni 2026
17. Rapat Perubahan Perpres 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada 25 Juni 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2. Rancangan Perpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Strategis
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
4. Rancangan Peraturan Presiden PLTS 100Gwp
5. Rancangan Keppres Satgas Percepatan Transisi dan Konversi Energi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi *Zoom Meetings* atau *Google Meet* untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga dapat meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 120.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

1. Kondisi Geopolitik yang mempengaruhi pergerakan kebijakan ESDM di dalam negeri, khususnya yang terkait dengan bahan bakar minyak
2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.

3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk pelaksanaan program kerja.
2. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. survei mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. survei dilakukan menggunakan Google Form dan menggunakan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5})}{5}$$

5

Melalui indeks ini, dapat diukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan energi dan sumber daya mineral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden mitra dari para unit eselon II, dengan kategori penilaian:

- Sangat Puas dengan rentang nilai 3.51 s.d. 4.00
- Puas dengan rentang nilai 3.01 s.d. 3.50
- Tidak Puas dengan rentang nilai .51 s.d. 3.00
- Sangat Tidak Puas dengan rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Indeks Kepuasan adalah nilai 3 dari 4. Dari survei yang telah dilakukan oleh masing-masing keasdepan kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait, didapatkan indeks sebagai berikut

- Indeks Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi = 3,73
- Indeks Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara = 3,63
- Indeks Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi = 3,62
- Indeks Asdep Percepatan Transisi Energi = 3,78
- Indeks Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan = 3,92

$$\rightarrow \text{Indeks Kepuasan Deputi} = (3,73+3,63+3,62+3,78+3,92) / 5 = 18.68/5 = 3,74$$

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai realisasi sebesar 3,74 atau 124,67% dari target triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3,74 dari 4	124,67%

Pengukuran indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dilakukan dengan melakukan survei pelayanan tiap semester pada para stakeholder dari masing-masing unit asisten deputy, dengan melihat dari aspek sebagai berikut:

1. Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan

Indeks kepuasan untuk lingkungan deputy Bidang ESDM memperoleh nilai rata-rata 3,74 dari 4 poin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek kepuasan penyelenggaraan layanan, kementerian/lembaga maupun stakeholder merasa cukup puas. Penilaian mencakup beberapa indikator, antara lain:

- Tanggapan pegawai unit kerja terhadap kebutuhan stakeholder (Responsiveness)
- Pengetahuan dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian (Reliability)
- Kualitas sarana yang dimiliki untuk mendukung koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (seperti media komunikasi, ruang rapat, dll.) (Tangibles).
- Kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan stakeholder (Assurance)
- Kemampuan komunikasi pegawai dalam memberikan layanan, koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian (Empathy)

2. Aspek Kepuasan Substansi Layanan

Beberapa indikator penilaian mencakup:

- Koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.
- Pengendalian atas implementasi kebijakan.
- Pengelolaan dan penanganan isu.
- Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga guna memastikan terlaksananya keputusan tersebut.
- Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang ditetapkan Presiden serta dibahas dalam Sidang Kabinet.

Unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari unit Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Asisten Deputy Pengembangan Mineral dan Batubara, Asisten Deputy Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi dan Asisten Deputy Percepatan Hilirisasi Industri Pertambangan melakukan survei kepada para stakeholder terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksana	Survei diberikan kepada stakeholder yang melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi ESDM yang dikoordinir oleh Sekretariat Deputy agar penilaian konsisten di kelima unit.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi khususnya dalam hal ini menggunakan google form untuk aplikasi survei, dan memanfaatkan momen di akhir kegiatan rapat koordinasi. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar $\pm$ Rp 30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target yaitu:

1. Terlalu banyak jenis survei yang akan disebarkan pada stakeholder yang sama, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kejenuhan dalam mengisi survei.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan pada K/L mitra dan unit kerja lainnya
2. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi secara daring.

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana unit kerja melaksanakan Rencana Aksi yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi. Rencana aksi tersebut disusun berdasarkan arahan dan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional serta kebutuhan spesifik unit kerja, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan antara lain melingkupi pembangunan Zona Integritas, laporan kinerja, perjanjian kinerja, optimalisasi implementasi SRIKANDI, serta berbagai program terkait lainnya.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta SE MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral:

$$\% \text{ Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{\text{Total Rencana Aksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Rencana Aksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Dokumen Perencanaan (PK dan Manual IKU) 2026. Adapun target per triwulan antara lain:

1. Target hingga Triwulan I sebesar 20 %
2. Target hingga Triwulan II sebesar 45 %
3. Target hingga Triwulan III sebesar 70 %
4. Target hingga Triwulan IV (atau target tahunan) sebesar 92 %

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 50% atau mencapai 111,1 % dari target Triwulan II Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	45%	50%	111,1 %

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja (Rencana Aksi) Tahun 2026. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, telah ditetapkan 12 rencana aksi yang direncanakan terlaksana dalam tahun 2026, dan telah terlaksana sebanyak 4 (empat) renaksi triwulan I dan 2 (dua) renaksi Triwulan II.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 diselesaikan pada 10 April 2026 dengan isi yang selaras dengan Laporan Kinerja Unit Eselon II.
2	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI pada Triwulan II	Terlaksana	Aplikasi Srikandi secara rutin telah dimanfaatkan sebagai proses disposisi naskah masuk dan pendistribusian kepada pegawai, serta dalam proses penomoran dan penandatanganan naskah keluar oleh pimpinan

Selain rencana aksi di atas, juga dilaksanakan kegiatan yaitu: Laporan Kinerja Bulanan rutin di Lingkungan Deputi ESDM melalui koordinasi Sekretaris Deputi dengan menggunakan skema pelaporan yang dikembangkan oleh Agen Perubahan Deputi IV

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian yaitu: Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tingkat eselon I dan eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi ESDM

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Upaya efisiensi dilakukan melalui pengurangan penggunaan dokumen cetak dalam kegiatan rapat, pelatihan, dan sosialisasi, pemanfaatan aplikasi Zoom Meetings dan Google Drive untuk koordinasi serta

berbagi dokumen, serta penggunaan ruang rapat kantor sebagai pengganti penyelenggaraan rapat di luar kantor. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif dengan menekan biaya perjalanan dinas, paket *meeting*, dan belanja barang pendukung lainnya. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar ±Rp20.000.000 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum ada arahan dan tindak lanjut dari Biro Hukum dan Organisasi, khususnya terkait penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya yaitu agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

1. Melakukan koordinasi bersama Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan tindak lanjut rencana aksi RB General dan Tematik yang belum terlaksana agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai target.
2. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan menyelenggarakan rapat/kegiatan secara daring dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Jakarta, 10 Juli 2026

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi